



PRINSIP AMANAH DALAM PENGISIAN JABATAN PUBLIK DAN PENGGUNAAN KEWENANGAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM TAFSIR AL-MANĀR

Saifullah¹, Lilia Prasastiningtyas²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari

saifullah@iainponorogo.ac.id¹, lilia.prasastiningtyas@uinponorogo.ac.id²,

Received: 30-07-2026	Revised: 21-08-2026	Approved: 24-08-2026
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract: The concept of *amānah* has traditionally been examined primarily as a form of personal ethics for leaders rather than as a legal norm that can be operationalized within the state administrative system. This study aims to formulate *amānah* as a legal principle of *good governance* based on al-Manār's interpretation of QS al-Nisā' [4]:58–59. This normative legal research employs a conceptual approach and a contextual exegetical approach by analyzing the text of *Tafsīr al-Manār* descriptively and interpretively, and subsequently reconstructing its principles prescriptively into categories of administrative law encompassing official competence, legally bound authority, and oversight. The primary legal material, *Tafsīr al-Manār*, is examined in dialogue with constitutional and administrative law literature and contemporary principles of *good governance*. The findings demonstrate that al-Manār constructs six elements of *amānah*: public mandate, competence, justice in the exercise of authority, participation, conditional obedience, and oversight, which correspond to the merit system and the principle of due care in administrative law. This finding offers a practical contribution in the form of an ethical-normative framework that can enrich the formulation of public office codes of ethics and performance evaluation indicators for public officials based on the value of *amānah*.

Keywords: *Amānah; Good Governance; Administrative Law; Tafsīr Al-Manār; Accountability.*

Abstrak: Konsep amanah selama ini lebih banyak dikaji sebagai etika personal pemimpin, bukan sebagai norma hukum yang dapat dioperasionalkan dalam sistem administrasi negara. Penelitian ini bertujuan merumuskan amanah sebagai prinsip hukum tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penafsiran al-Manār atas QS al-Nisā' [4]:58–59. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan tafsir kontekstual, dengan menganalisis teks Tafsir al-Manār secara deskriptif-interpretatif, kemudian merekonstruksinya secara preskriptif ke dalam kategori hukum administrasi negara yang meliputi kompetensi jabatan, kewenangan terikat, dan pengawasan. Bahan



hukum primer berupa Tafsir al-Manār dikonfrontasikan dengan literatur hukum tata negara dan prinsip-prinsip *good governance* kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Manār mengonstruksi enam elemen Amanah yakni mandat publik, kompetensi, keadilan kewenangan, partisipasi, ketaatan bersyarat, dan pengawasan yang paralel dengan asas merit system dan asas kecermatan dalam hukum administrasi negara. Temuan ini memberikan kontribusi praktis berupa kerangka etik-normatif yang dapat memperkaya penyusunan kode etik jabatan publik dan indikator evaluasi kinerja pejabat berbasis nilai amanah.

Kata Kunci: *Amanah; Good Governance; Hukum Administrasi Negara; Tafsir Al-Manār; Akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Kekuasaan negara diberikan untuk melindungi hak, mengatur kepentingan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan umum, tetapi berpotensi disalahgunakan melalui konflik kepentingan, nepotisme, dan kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, kekuasaan tidak cukup didasarkan pada kewenangan formal, melainkan harus dibatasi oleh prinsip hukum mengenai kelayakan pejabat, tujuan penggunaan kewenangan, dan pertanggungjawabannya.

Dalam hukum administrasi Indonesia, prinsip tersebut diwujudkan melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan AUPB serta melarang penyalahgunaan kewenangan, baik karena melampaui, mencampuradukkan, maupun bertindak sewenang-wenang.¹ Sementara itu, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan sistem merit sebagai dasar manajemen aparatur.² Dengan demikian, integritas, kompetensi, keadilan, dan pertanggungjawaban bukan hanya tuntutan moral, tetapi telah menjadi prinsip normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan itu, perspektif al-Qur'an melalui konsep amanah dalam QS al-Nisā' [4]:58 menegaskan bahwa kewenangan harus diberikan kepada yang berhak dan dijalankan secara adil. QS al-Nisā' [4]:59 kemudian menempatkan ketaatan kepada *ulū al-amr* dalam kerangka tersebut, sehingga otoritas

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 dan Pasal 17 -18.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 15 dan ketentuan mengenai manajemen ASN



pemerintahan tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada kelayakan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang lebih tinggi.

Makna amanah dalam konteks tersebut tidak dapat dibatasi pada kewajiban mengembalikan barang titipan. Secara kebahasaan, amanah berhubungan dengan rasa aman dan merupakan lawan dari pengkhianatan.³ Amanah juga menunjuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dipelihara dan ditunaikan.⁴ Dalam kehidupan bernegara, objek amanah meliputi jabatan, kewenangan, kekayaan publik, proses pembuatan kebijakan, dan hak-hak masyarakat. Pelanggaran amanah terjadi ketika kewenangan yang diberikan untuk kepentingan umum dialihkan bagi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

Kajian tentang amanah dalam konteks kepemimpinan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih menempatkannya sebagai atribut moral personal pemimpin, bukan sebagai norma hukum yang mengikat penyelenggaraan negara. Aji, Purwanti, dan Khamim, misalnya, menganalisis amanah sebagai batas tanggung jawab pemimpin melalui pendekatan hadis, dan menyimpulkan amanah sebagai salah satu batas kewenangan yang bersifat etis-personal tanpa dirumuskan sebagai unsur hukum administrasi.⁵ Pendekatan serupa ditemukan pada kajian Fanani, Syahputra, dan Rifa'i, yang menelaah prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan menyimpulkan bahwa amanah menekankan tanggung jawab moral pemimpin serta kehati-hatian rakyat dalam memilih pemimpin, tanpa menariknya ke dalam kategori-kategori hukum administrasi negara yang operasional.⁶ Pada ranah tafsir, Eggen mengkaji nilai-nilai amanah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) dan menyimpulkan amanah sebagai tanggung jawab manusia kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri, namun kajian ini bersifat tematik lintas-

³ Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), entri "أمن".

⁴ Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, ed. Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī (Damaskus -Beirut: Dār al-Qalam -al-Dār al-Syāmiyyah, 2009), 90 -91

⁵ Michelle Salma Khotom Aji dkk., "Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 71-86, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>.

⁶ Mochammad Rizal Fanani dkk., "Prinsip Kekuasaan, Musyawarah dan Keadilan sebagai Dasar Kenegaraan Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 6, no. 2 (2025): 19-32, <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i2.7956>.



ayat dan tidak berfokus pada satu penafsiran ulama tertentu maupun pada kerangka hukum tata negara.⁷

Pada sisi lain, sejumlah kajian telah mencoba menjembatani nilai-nilai keislaman dengan tata kelola pemerintahan modern. Ruhdiara membandingkan prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah, persamaan, hak dan kewajiban, serta amar ma'ruf nahi munkar dalam QS al-Nisā' [4]:58-59 dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan menyimpulkan adanya keselarasan nilai amanah dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih; namun amanah di sini dibahas sebagai satu di antara enam prinsip kenegaraan secara umum, dianalisis langsung dari teks ayat tanpa merujuk pada satu produk tafsir tertentu.⁸ Mariska mengaitkan prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* dengan kinerja pejabat publik di Indonesia serta prinsip *good governance*, tetapi menggunakan studi pustaka *fiqh siyasah* secara umum tanpa merujuk pada satu karya tafsir tertentu sebagai bahan hukum primer.⁹ Adapun kajian atas Tafsir al-Manār sendiri sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek biografis, metodologis, dan corak penafsirannya,¹⁰ dan belum menasar QS al-Nisā' [4]:58-59 secara spesifik sebagai basis konstruksi hukum administrasi negara.

Dari pemetaan tersebut tampak tiga kecenderungan kajian terdahulu: pertama, amanah dikaji sebagai etika personal pemimpin berbasis hadis atau tafsir umum tanpa dirumuskan sebagai norma hukum yang operasional; kedua, amanah dikaji secara tematik lintas-ayat atau dikonfrontasikan langsung dengan regulasi tanpa mendalami satu produk tafsir tertentu; dan ketiga, kajian atas Tafsir al-Manār sendiri belum menyentuh QS al-Nisā' [4]:58-59 sebagai basis konstruksi hukum tata negara maupun dikonfrontasikan dengan regulasi administrasi pemerintahan dan aparatur sipil negara di Indonesia. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

⁷ Nora S. Eggen, "Conceptions of Trust in the Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies* 13, no. 2 (2011): 56-85, <https://doi.org/10.3366/jqs.2011.0020>.

⁸ Ruhdiara Ruhdiara, "PRINCIPLES OF STATE ORGANIZATION IN SURAH AN-NISA' (4): 58-59.," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2023): 01, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>.

⁹ Adzanah Mariska Salsabila, "Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve *Good governance* in Indonesia," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 2 (2025): 134-51, <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51>.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manār," *TAJDID* 25, no. 2 (2018): 119, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v25i2.323>.



Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep amanah dalam *Tafsir al-Manār* terhadap QS al-Nisā' [4]:58–59, merumuskannya sebagai prinsip hukum penyelenggaraan negara, serta menguji relevansinya terhadap sistem merit, penggunaan kewenangan, dan akuntabilitas pemerintahan modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan tafsir kontekstual, khususnya dengan mengaitkan konstruksi amanah dalam *al-Manār* dengan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Aparatur Sipil Negara.

Bahan utama penelitian ialah QS al-Nisā' [4]:58–59 dan *Tafsir al-Manār*, khususnya jilid V. Bahan sekunder meliputi penelitian mengenai amanah, pemikiran politik Muhammad 'Abduh dan Rasyid Riḍā, hukum administrasi negara, sistem merit, dan integritas publik. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif, interpretatif, dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan penafsiran *al-Manār*; analisis interpretatif digunakan untuk menemukan hubungan antara amanah, kompetensi, keadilan, dan otoritas; sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan implikasinya terhadap prinsip hukum penyelenggaraan negara.

PEMBAHASAN

1. *Good governance* dan Hukum Administrasi Negara

a. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kerangka teoretik penelitian ini memadukan *good governance* sebagai kerangka normatif pemerintahan yang baik dan Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen yuridis untuk menguji penggunaan kewenangan. *Good governance* mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan *rule of law*, sedangkan HAN mengkaji sumber dan batas kewenangan, penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*), serta AUPB. Kedua perspektif tersebut menjadi dasar untuk menganalisis dan mengklasifikasikan data tafsir dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

Konsep *good governance* mulai mengemuka dalam wacana pembangunan pada awal 1990-an, ketika Bank Dunia dalam laporan *Governance and Development* mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai cara kekuasaan dijalankan dalam



pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara demi pembangunan.¹¹ Definisi ini kemudian diperluas oleh United Nations Development Programme (UNDP) menjadi delapan karakteristik utama, yang mana empat yang menjadi kategori analisis dalam kajian ini: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan *rule of law*.¹²

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemegang kekuasaan baik lembaga negara maupun pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada pihak yang memberi mandat. Dalam konteks QS al-Nisā' [4]:58–59, prinsip ini tercermin pada penekanan bahwa kekuasaan bukan hak mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan proses pengambilan keputusan dan akses informasi bagi publik, sehingga masyarakat dapat memantau bagaimana kewenangan digunakan.¹³ Prinsip ini menjadi prasyarat agar akuntabilitas dapat benar-benar diuji oleh publik, bukan sekadar formalitas administratif. Partisipasi menekankan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah, sebagai unsur legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka administrasi publik kontemporer, partisipasi warga negara ditempatkan sebagai inti dari model pelayanan publik yang responsif, bukan sekadar warga sebagai penerima pasif kebijakan.¹⁴

Keempat prinsip ini digunakan sebagai kategori analisis dalam penelitian karena strukturnya paralel dengan QS al-Nisā' [4]:58–59: ayat 58 (penunaian amanah dan keadilan) berkorelasi dengan akuntabilitas dan partisipasi, sedangkan

¹¹ Dr. Akbar Ali dan Prof. (Dr) Faize Ali Shah, "Good Governance as an Indispensable Aspect of the Administration and Its Significance in India for Civil Society," *International Journal of All Research Education and Scientific Methods* 13, no. 06 (2025): 3176–80, <https://doi.org/10.56025/IJARESM.2025.1306253176>.

¹² Iman Rifa'i dkk., "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan: Implementation of Good Governance Principles in Village Fund Management: A Case Study of Kuningan Regency," *Constitution Journal* 4, no. 2 (2025): 179–90, <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i2.217>.

¹³ Wahyu Saputra, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 14, no. 01 (2019): 31–48, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>.

¹⁴ Robert B. Denhardt dan Janet Vinzant Denhardt, "The New Public Service: Serving Rather than Steering," *Public Administration Review* 60, no. 6 (2000): 549–59, <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>.



ayat 59 (ketaatan bersyarat dan mekanisme penyelesaian sengketa) berkorelasi dengan *rule of law* dan transparansi pengawasan

b. Konsep Utama Hukum Administrasi Negara

Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan menentukan sah tidaknya tindakan pemerintahan. Kewenangan bukan sekadar kekuasaan faktual, melainkan kemampuan hukum yang bersumber dari peraturan melalui atribusi, delegasi, atau mandat sebagai wujud asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*).¹⁵ Konsep ini sekaligus menjadi pembeda antara negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kekuasaan, karena seluruh penggunaan wewenang wajib dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun administratif.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan berbeda dari kekuasaan karena memperoleh legitimasi hukum melalui atribusi, delegasi, atau mandat dan hanya dapat digunakan dalam batas yang ditentukan hukum. Karena itu, setiap keputusan administrasi harus memenuhi asas legalitas, baik dari sumber maupun tujuan kewenangannya, sebagai dasar *good governance* dan perlindungan hak warga negara.¹⁷

Kewenangan pemerintahan terbagi menjadi kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) dan kewenangan bebas (*discretionaire bevoegdheid*).¹⁸ Kewenangan terikat mengharuskan pejabat mengikuti ketentuan hukum secara rinci, sedangkan kewenangan bebas memberi ruang diskresi untuk memilih tindakan yang tepat, tetapi tetap dibatasi tujuan kewenangan, proporsionalitas, rasionalitas, dan AUPB.

Dalam berbagai jurnal mengenai administrasi komparatif, diskresi dipahami sebagai instrumen yang diperlukan karena peraturan tidak mungkin mengantisipasi seluruh persoalan konkret. Namun, semakin luas ruang diskresi, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan yudisial dan akuntabilitas administratif agar keputusan tidak berubah menjadi tindakan arbitrer.¹⁹

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2002).

¹⁶ M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

¹⁷ Mark Tushnet, "Varieties of Constitutionalism," *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 1 (2016): 1–5, <https://doi.org/10.1093/icon/mow021>.

¹⁸ M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

¹⁹ Tushnet, "Varieties of Constitutionalism."



Salah satu prinsip klasik Hukum Administrasi adalah larangan *détournement de pouvoir* (penyalahgunaan kewenangan), yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari maksud pembentuk undang-undang.²⁰

Pandangan tersebut selaras dengan perkembangan hukum administrasi Eropa yang menempatkan *abuse of power* sebagai salah satu dasar utama pembatalan keputusan administrasi oleh pengadilan, terutama ketika tindakan pemerintah melanggar prinsip proporsionalitas, objektivitas, dan kepentingan umum.²¹ Penyalahgunaan wewenang dapat berupa penyimpangan tujuan (*misuse of purpose*), yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan normatifnya. Misalnya, mutasi ASN digunakan bukan untuk efektivitas organisasi, melainkan untuk menghukum pegawai tertentu.²²

Bentuk kedua adalah penyalahgunaan motif (*improper motive*), yaitu keputusan administrasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi, keluarga, politik, atau ekonomi. Meskipun prosedur formal terpenuhi, keputusan menjadi tidak objektif karena konflik kepentingan, yang pada akhirnya menurunkan integritas tata kelola dan meningkatkan risiko korupsi administratif.²³ Bentuk terakhir adalah penyimpangan prosedur, yaitu penggunaan mekanisme hukum untuk mencapai hasil yang seharusnya tidak dapat diperoleh melalui prosedur yang semestinya. Meski tampak sah secara formal, tindakan ini bertentangan dengan tujuan hukum karena prosedur diperalat untuk menghindari pembatasan normatif.²⁴

Konsep terakhir dalam HAN adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menetapkan delapan asas sebagai pedoman pejabat pemerintahan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan,

²⁰ Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257-74, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>.

²¹ Aristo M. Pangaribuan, "Truth, Bias, and Abuse of Power: How Indonesia's Evidentiary Threshold Shapes Criminal Justice," *The International Journal of Evidence & Proof* 30, no. 3 (2026): 195-218, <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>.

²² Tushnet, "Varieties of Constitutionalism."

²³ Peter Thisted Dinesen dkk., "Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review," *Annual Review of Political Science* 23, no. 1 (2020): 441-65, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052918-020708>.

²⁴ André Broome dan Leonard Seabrooke, "Shaping Policy Curves: Cognitive Authority In Transnational Capacity Building," *Public Administration* 93, no. 4 (2015): 956-72, <https://doi.org/10.1111/padm.12179>.



keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.²⁵ Dengan demikian, AUPB memperoleh kedudukan sebagai norma hukum positif yang mengikat, bukan lagi sekadar doktrin yurisprudensial.

AUPB tersebut berfungsi sebagai parameter legalitas materiil, sehingga keputusan tidak cukup hanya memiliki dasar kewenangan formal, tetapi juga harus sesuai dengan asas kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penerapan AUPB memperluas legalitas dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi legalitas substantif yang menjamin perlindungan hak warga dan kualitas pelayanan publik.²⁶

Penelitian ini mengoperasionalkan prinsip *good governance* dan konsep HAN sebagai kisi-kisi analisis untuk mengidentifikasi, mengode, dan mengklasifikasikan unsur amanah dalam ayat dan penafsiran. Pendekatan ini sejalan dengan analisis isi kualitatif yang menggunakan konsep teoretik sebagai *coding frame* sebelum interpretasi dilakukan.²⁷ Secara metodologis, setiap data tafsir akan dibaca melalui dua lapisan analisis. Lapisan pertama adalah dimensi tata kelola (*good governance*) yang menilai nilai-nilai normatif amanah. Lapisan kedua adalah dimensi Hukum Administrasi Negara yang menguji bagaimana amanah tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintahan. .

2. Konstruksi Amanah dalam Tafsir al-Manār atas QS al-Nisā' [4]:58-59

a. Amanah sebagai Mandat Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberian Mandat

'Abduh, sebagaimana dicatat Rasyid Riḍā, mendefinisikan amanah sebagai hak yang berada dalam tanggungan seseorang dan berkaitan dengan hak pihak lain. Penerima amanah berkewajiban menyampaikan hak tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya. Amanah dapat lahir dari perjanjian yang dinyatakan secara khusus ataupun dari kebiasaan dan hubungan yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

Amanah dalam pengisian jabatan merupakan tanggung jawab bersama pejabat pengangkat dan masyarakat. Pejabat wajib memilih orang yang kompeten,

²⁵ Mark Murphy dan Paul Skillen, "The Politics of Time on the Frontline: Street Level Bureaucracy, Professional Judgment, and Public Accountability," *International Journal of Public Administration* 38, no. 9 (2015): 632-41, <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.952823>.

²⁶ Murphy dan Skillen, "The Politics of Time on the Frontline."

²⁷ Udo Kuckartz, *Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice and Using Software* (Sage Publication, 2014).

²⁸ Riḍā, *Tafsir al-Manār*, jil. 5, 138 -139.



sementara masyarakat harus mempertimbangkan kelayakan dalam menentukan pemimpin, karena itu, suara politik tidak semestinya dipengaruhi imbalan materi atau tekanan, melainkan kelayakan dan kepentingan umum.

Penggunaan bentuk jamak *al-amānāt* dalam QS al-Nisā' [4]:58 menunjukkan bahwa amanah memiliki jenis dan ruang lingkup yang luas. Al-Manār mengelompokkan amanah menjadi tiga. Pertama, amanah manusia kepada Allah, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan menggunakan kemampuan yang diberikan untuk tujuan yang benar. Kedua, amanah manusia kepada sesamanya, seperti mengembalikan titipan, menjaga rahasia, tidak menipu, menunaikan hak, dan menjalankan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu memilih tindakan yang membawa kemaslahatan dan menghindari tindakan yang merugikan kehidupan dunia dan akhirat.²⁹

Amanah kenegaraan terutama termasuk dalam kategori amanah antarmanusia. Namun, kewajiban tersebut sekaligus mempunyai dimensi vertikal karena pelaksanaannya diperintahkan oleh Allah. Pejabat publik dengan demikian memikul pertanggungjawaban ganda. Secara horizontal, ia bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga negara. Secara vertikal, ia bertanggung jawab kepada Allah atas setiap kewenangan yang digunakan.

Pertanggungjawaban vertikal dapat memperkuat integritas personal, tetapi tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengawasan hukum. Pertanggungjawaban vertikal harus diwujudkan dalam tindakan yang dapat diperiksa secara publik, seperti keterbukaan keputusan, kepatuhan terhadap hukum, penggunaan anggaran yang dapat diaudit, dan kesediaan menerima koreksi.

b. Kompetensi sebagai Syarat Pengisian Jabatan (ahluhā)

Temuan penting penafsiran al-Manār adalah bahwa perintah menunaikan amanah tidak hanya ditujukan kepada penguasa. Rasyid Riḍā menegaskan bahwa perintah tersebut ditujukan kepada keseluruhan umat. Termasuk dalam penunaian amanah adalah kewajiban umat menyerahkan urusan hukum dan pemerintahan kepada orang-orang yang mampu menjalankan bebannya.³⁰ Pemaknaan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam penyelenggaraan negara.

²⁹ Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jil. 5, 143 -145.

³⁰ Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jil. 5, 146 -147.



Masyarakat tidak hanya memiliki hak memilih pemimpin, tetapi juga memikul kewajiban hukum dan moral untuk mempertimbangkan kelayakan calon pemegang kekuasaan. Karena itu, pilihan yang didasarkan pada imbalan materi, tekanan, hubungan keluarga, fanatisme kelompok, atau informasi palsu berpotensi menyimpangkan amanah dari pihak yang semestinya menerimanya.

Mufasssir klasik, Al-Ṭabarī, menempatkan QS al-Nisā' [4]:58 terutama sebagai perintah kepada para penguasa agar menunaikan hak rakyat, mengelola harta publik secara benar, dan menetapkan hukum secara adil. Meskipun mengakui keluasan makna ayat, penekanannya masih berada pada kewajiban penguasa terhadap rakyat.³¹ Sementara itu, Al-Qurṭubī memperluas cakupan ayat kepada seluruh manusia. Menurutnya, amanah penguasa mencakup pembagian harta, pengembalian hak yang dirampas, dan keadilan dalam pemerintahan, sedangkan amanah masyarakat mencakup titipan, kesaksian, dan berbagai kewajiban keagamaan.³² Dengan demikian, gagasan mengenai amanah publik sebenarnya telah ditemukan dalam tafsir sebelumnya.

Al-Manār melanjutkan keluasan tersebut, tetapi mengembangkannya ke arah yang lebih institusional. Amanah tidak hanya membebani penguasa setelah memperoleh jabatan, tetapi juga membebani umat ketika menyerahkan urusan pemerintahan kepada orang yang mampu menjalankannya. Al-Manār selanjutnya menghubungkan amanah dengan kelayakan pejabat, pembentukan *ahl al-ḥall wa al-'aql*, kebebasan memilih wakil, dan pengawasan terhadap pemerintah.³³ Perbedaannya terletak pada pergeseran dari kewajiban moral penguasa dan masyarakat menuju konstruksi pemberian, penggunaan, dan pengawasan kekuasaan

c. Keadilan dalam Penggunaan Kewenangan

Pemahaman umum menempatkan *amanah* sebagai sifat personal yang berkaitan dengan kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Namun, pemaknaan tersebut belum memadai dalam konteks penyelenggaraan negara yang bekerja melalui lembaga, aturan, prosedur, anggaran, dan keputusan publik. Penafsiran *al-Manār* memungkinkan transformasi *amanah* menjadi prinsip kelembagaan karena

³¹ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, jil. 8 (Kairo: Dār Hajr, 2001), 490-494

³² Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jil. 5 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 221-223

³³ Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jil. 5, 146-151 dan 198-202.



menghubungkannya dengan penyerahan urusan kepada ahlinya, keadilan dalam pengambilan keputusan, kedudukan *ulū al-amr*, kebebasan umat, dan penyelesaian perselisihan.

Sebagai prinsip hukum, *amanah* memiliki fungsi konstitutif, direktif, dan evaluatif: membentuk otoritas yang sah melalui penyerahan kekuasaan kepada pihak yang layak, mengarahkan kewenangan untuk kepentingan publik, serta menjadi ukuran dalam menilai tindakan pejabat berdasarkan hak masyarakat, keadilan, dan tujuan kewenangan. Temuan ini membedakan penelitian ini dari kajian yang menempatkan amanah hanya sebagai syarat moral seorang pemimpin. Al-Manār memberikan dasar untuk mengonstruksi amanah sebagai prinsip hukum yang mengatur pemberi, penerima, tujuan, dan pertanggungjawaban kewenangan.

d. Ketaatan Bersyarat kepada Ulil `Amri

Frasa *an tu'addū al-amānāti ilā ahlihā* dalam QS al-Nisā' [4]:58 mengandung perintah untuk menyerahkan amanah kepada pihak yang layak menerimanya. Dalam konteks penyelenggaraan negara, *ahlihā* tidak hanya menunjuk pada pihak yang memiliki hak formal atau menghendaki jabatan, tetapi pada mereka yang memiliki kemampuan menjalankan tanggung jawab jabatan. Dalam *al-Manār*, kelayakan tersebut mencakup dua unsur utama, yaitu integritas dan kompetensi. Integritas meliputi kejujuran, kesetiaan pada kepentingan umum, dan kemampuan menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan kompetensi mencakup pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta kemampuan mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawab jabatan.

Kedua unsur tersebut bersifat komplementer dan tidak dapat saling menggantikan. Kompetensi tanpa integritas dapat menjadikan seseorang mampu menyalahgunakan kewenangannya secara efektif, sementara integritas tanpa kompetensi dapat menghasilkan pejabat yang beritikad baik tetapi tidak mampu memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat.

Al-Manār menjelaskan bahwa salah satu bentuk amanah yang berada di tangan penguasa adalah kewenangan mengangkat orang untuk mengurus kepentingan masyarakat. Pejabat tidak boleh menyerahkan urusan tersebut kecuali kepada orang yang baik dan mampu melaksanakannya. Al-Manār menghubungkannya dengan hadis mengenai penyerahan urusan kepada pihak yang bukan ahlinya sebagai pertanda datangnya kehancuran. Rasyid Ridā menafsirkannya bukan hanya sebagai kehancuran pada akhir zaman, tetapi juga sebagai kehancuran suatu umat atau



hilangnya kemandirian politiknya.³⁴ Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pengisian jabatan mempunyai akibat publik. Pengangkatan orang yang tidak layak tidak hanya merugikan calon lain yang lebih memenuhi syarat, tetapi juga masyarakat yang menerima pelayanan dan keputusan dari pejabat tersebut.

3. Reaktualisasi Amanah sebagai Landasan Hukum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a. Amanah dan Sistem Merit

Prinsip penyerahan amanah kepada ahlinya memiliki kesesuaian substantif dengan sistem merit. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mendefinisikan sistem merit sebagai penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip meritokrasi.³⁵ Prinsip ini menghendaki agar pengelolaan aparatur didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas, serta dilaksanakan secara adil dan wajar.

Sistem merit menyediakan perangkat operasional bagi prinsip amanah. Apabila amanah memberikan norma bahwa jabatan harus diserahkan kepada pihak yang layak, sistem merit menentukan cara mengukur dan membuktikan kelayakan tersebut. Sektor publik berbasis merit membutuhkan kriteria kualifikasi dan kinerja yang ditetapkan sebelumnya, proses pengelolaan personel yang objektif serta transparan, kesempatan yang terbuka bagi kandidat yang memenuhi persyaratan, dan mekanisme pengawasan untuk menjamin konsistensi penerapannya.³⁶ Sistem ini dapat mengurangi patronase dan nepotisme karena keputusan pengangkatan harus disertai alasan yang dapat diperiksa.

Hubungan antara amanah dan sistem merit dapat dirumuskan dalam tiga tingkatan. Pertama, amanah memberikan dasar etik bahwa jabatan bukan alat pembagian keuntungan politik. Kedua, sistem merit mengubah dasar etik tersebut menjadi prosedur pengisian jabatan. Ketiga, pengawasan hukum memastikan bahwa prosedur tidak dimanipulasi untuk menghasilkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.

³⁴ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, cet. 2, jil. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 140 -141.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 15.

³⁶ OECD, *OECD Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2020), 104 -105, <https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en>.



b. Amanah dan Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melarang badan atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan kewenangan. Larangan tersebut mencakup tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang.³⁷ Ketiga bentuk tersebut dapat dianalisis melalui prinsip Amanah.

Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan tidak sesuai tujuan pemberiannya, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun tujuan politik tertentu. Pengujiannya tidak cukup berdasarkan motif, tetapi harus melihat dasar kewenangan, tujuan, prosedur, pertimbangan, dan dampak keputusan. Sejalan dengan Al-Manār dan asas spesialisasi dalam hukum administrasi, kewenangan harus diarahkan pada pemenuhan hak dan kepentingan umum, bukan kepentingan tersembunyi. Karena itu, penyimpangan tujuan merupakan pengkhianatan terhadap amanah sekaligus bentuk penyalahgunaan kewenangan yang harus diuji secara hukum dan proporsional.

c. Amanah dan Partisipasi Pengawasan Publik sebagai Elemen Akuntabilitas

Al-Manār memberikan perhatian besar terhadap kesetaraan para pihak. Seorang hakim misalnya tidak boleh memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak dalam proses pemeriksaan.³⁸ Larangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan menuntut jarak antara kepentingan pribadi pejabat dan perkara yang diputuskan. Dalam penyelenggaraan negara modern, prinsip ini berhubungan dengan larangan konflik kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi pejabat, baik keluarga, bisnis, organisasi, politik, maupun ekonomi, berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memasukkan ketidakberpihakan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.³⁹ Asas tersebut mengharuskan badan atau pejabat mempertimbangkan kepentingan para pihak secara menyeluruh dan tidak diskriminatif. Keselarasan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam al-Manār dapat

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 -18.

³⁸ Ridā, *Tafsir al-Manār*, jil. 5, 142 -143.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf c.



memberikan dasar moral-keagamaan bagi penerapan asas ketidakberpihakan dalam hukum administrasi.

Amanah mempunyai titik temu dengan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pertama, asas kepastian hukum mengharuskan penggunaan kewenangan berdasarkan aturan yang berlaku. Kedua, asas kemanfaatan mengarahkan keputusan pada keseimbangan manfaat bagi berbagai kepentingan. Ketiga, asas ketidakberpihakan menuntut perlakuan yang objektif. Keempat, asas kecermatan mewajibkan pejabat menggunakan informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan. Kelima, asas keterbukaan menjamin akses masyarakat terhadap informasi. Keenam, asas kepentingan umum menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi.⁴⁰

Amanah bukan identik dengan satu asas pemerintahan tertentu, tetapi berfungsi sebagai prinsip payung yang menghubungkan sumber kewenangan, tujuan, cara penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Asas pemerintahan yang baik memberikan bentuk hukum untuk menilai tindakan pejabat, sedangkan amanah menghubungkan legalitas dengan moralitas.

d. Amanah dan Pembatasan Ketaatan pada Otoritas

QS al-Nisā' [4]:59 mengulang kata *aṭī'ū* pada perintah menaati Allah dan Rasul, tetapi tidak mengulangnya sebelum *ulū al-amr*. Al-Manār membaca susunan tersebut sebagai petunjuk bahwa otoritas *ulū al-amr* tidak bersifat mandiri dan mutlak. Ketaatan kepada mereka mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul serta dibatasi oleh prinsip yang bersumber dari keduanya.⁴¹ Perintah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul menunjukkan bahwa keputusan penguasa bukan sumber kebenaran tertinggi.

Ketaatan bersyarat menempatkan masyarakat di antara ketaatan mutlak dan pembangkangan: pemerintah ditaati dalam keputusan yang sah, sementara penyimpangan tetap dapat dikoreksi. Kepatuhan tidak berarti membenaran, sebab keputusan tetap dapat dikritik dan diuji melalui mekanisme keberatan, pengawasan, dan peradilan. Dalam negara hukum, tindakan pemerintah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, AUPB, dan putusan pengadilan.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

⁴¹ Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jil. 5, 148 -151.



e. Amanah sebagai Kerangka Etik-Normatif: Kontribusi Praktis

Hubungan QS al-Nisā' [4]:58 dengan ayat 59 menunjukkan bahwa pembahasan amanah tidak berhenti pada pengisian jabatan dan penggunaan kewenangan. Amanah juga berkaitan dengan sumber legitimasi, pihak yang berhak membentuk keputusan publik, dan batas ketaatan masyarakat. Al-Manār menempatkan masyarakat sebagai pemberi kepercayaan, sedangkan *ulū al-amr* merupakan pihak yang memperoleh otoritas untuk mengurus kepentingan umum.

Urutan ayat menunjukkan bahwa amanah dan keadilan menjadi dasar sebelum kewajiban menaati *ulū al-amr*, sehingga ketaatan politik tidak terlepas dari tanggung jawab penguasa. Pemerintah wajib menjalankan kekuasaan secara adil dan amanah, sementara masyarakat menaati otoritas yang sah. Dalam perspektif etika administrasi publik, amanah memberi dasar filosofis yang lebih mendalam daripada sekadar larangan administratif, karena kewenangan dipahami sebagai titipan yang harus digunakan secara benar dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penjelasan enam unsur amanah di atas dapat diterjemahkan ke dalam kode etik berupa mandat jabatan, kompetensi, pencegahan konflik kepentingan, partisipasi publik, batas ketaatan pada hukum, dan keterbukaan terhadap pengawasan. Butir-butir tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2023 sehingga amanah tidak berhenti sebagai nilai moral, tetapi menjadi bagian dari kerangka hukum. Selain itu, unsur amanah dapat dikembangkan sebagai indikator evaluasi kinerja pejabat untuk melengkapi pengukuran administratif dengan dimensi etika, pelayanan, dan tanggung jawab moral.

Sebagai ilustrasi operasional, unsur akuntabilitas dan dapat diterjemahkan menjadi indikator "keterbukaan pejabat terhadap mekanisme pengaduan dan audit publik"; unsur kompetensi menjadi indikator "kesesuaian rekam jejak dan kualifikasi dengan tanggung jawab jabatan"; dan unsur partisipasi menjadi indikator "keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas".



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tafsir al-Manār* mengonstruksikan amanah dalam QS. al-Nisā' [4]:58-59 bukan sekadar moral individu, melainkan prinsip etik-normatif yang mengatur pemberian mandat, pengisian jabatan, penggunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban publik. Amanah menuntut jabatan diberikan kepada pihak yang berintegritas dan kompeten (*ahluhā*), kekuasaan dijalankan secara adil, serta ketaatan kepada *ulū al-amr* dibatasi oleh hukum, musyawarah, dan kepentingan umum. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari kewenangan formal, tetapi juga dari kesesuaian antara otoritas, tujuan, dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada rekonstruksi amanah sebagai prinsip hukum administrasi negara yang menghubungkan khazanah tafsir dengan tata kelola pemerintahan modern. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan amanah sebagai etika kepemimpinan, penelitian ini menunjukkan relevansinya terhadap sistem merit, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, nepotisme dan patronase, penerapan AUPB, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan publik. Amanah dengan demikian dapat menjadi kerangka etik-normatif yang memperkaya hukum administrasi Indonesia dengan menegaskan kesatuan antara legalitas, keadilan, kompetensi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun Tuhan

REFERENSI

- Al-Aṣḥfahānī, al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Disunting oleh Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī. Damaskus-Beirut: Dār al-Qalam dan al-Dār al-Syāmiyyah, 2009.
- Adzanah Mariska Salsabila. "Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 2 (2025): 134-151. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51>.
- Aji, Michelle Salma Khotom, Unsa Elen Purwanti, dan Khamim Khamim. "Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 71-86. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>.
- Almas, Nasya Zahirah. "Amanah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58 dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <https://etheses.uin-malang.ac.id/79972/>.



- Ali, Dr. Akbar, dan Prof. (Dr.) Faize Ali Shah. "Good Governance as an Indispensable Aspect of the Administration and Its Significance in India for Civil Society." *International Journal of All Research Education and Scientific Methods* 13, no. 6 (2025): 3176–3180. <https://doi.org/10.56025/IJARESM.2025.1306253176>.
- Amir, Ahmad Nabil. "The Influence of Abduh's Principle on Rashid Rida." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 119–148. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.266>.
- Al-Busool, Assad N. "Rashid Rida's Struggle to Establish a Modern Islamic State." *American Journal of Islamic Social Sciences* 1, no. 1 (1984): 83–99. <https://doi.org/10.35632/ajis.v1i1.2822>.
- Broome, André, dan Leonard Seabrooke. "Shaping Policy Curves: Cognitive Authority in Transnational Capacity Building." *Public Administration* 93, no. 4 (2015): 956–972. <https://doi.org/10.1111/padm.12179>.
- Denhardt, Robert B., dan Janet Vinzant Denhardt. "The New Public Service: Serving Rather than Steering." *Public Administration Review* 60, no. 6 (2000): 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>.
- Dinesen, Peter Thisted, Merlin Schaeffer, dan Kim Mannemar Sønderskov. "Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review." *Annual Review of Political Science* 23, no. 1 (2020): 441–465. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052918-020708>.
- Eggen, Nora S. "Conceptions of Trust in the Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 13, no. 2 (2011): 56–85. <https://doi.org/10.3366/jqs.2011.0020>.
- Fanani, Mochammad Rizal, Afrizal El Adzim Syahputra, dan Muhammad Rizal Rifa'i. "Prinsip Kekuasaan, Musyawarah dan Keadilan sebagai Dasar Kenegaraan Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 6, no. 2 (2025): 19–32. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i2.7956>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hj. Mohaiyadin, Norlaila Mazura, Aini Aman, Mohd Rizal Palil, dan Suzana Muhamad Said. "Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8 (2022): 53–80. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1413>.
- Ibn Manẓūr, Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Kinchin, Niamh. "More than Writing on a Wall: Evaluating the Role That Codes of Ethics Play in Securing Accountability of Public Sector Decision-Makers." *Australian Journal of Public Administration* 66, no. 1 (2007): 112–120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00519.x>.



- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsîr al-Manâr." *TAJDID* 25, no. 2 (2018): 119-140. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v25i2.323>.
- Kuckartz, Udo. *Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice and Using Software*. London: SAGE Publications, 2014.
- Mukhibad, Hasan, Prabowo Yudo Jayanto, Trisni Suryarini, dan Bayu Bagas Hapsoro. "Corporate Governance and Islamic Bank Accountability Based on Disclosure – A Study on Islamic Banks in Indonesia." *Cogent Business & Management* 9, no. 1 (2022): 2080151. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151>.
- Murphy, Mark, dan Paul Skillen. "The Politics of Time on the Frontline: Street Level Bureaucracy, Professional Judgment, and Public Accountability." *International Journal of Public Administration* 38, no. 9 (2015): 632-641. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.952823>.
- OECD. *OECD Public Integrity Handbook*. Paris: OECD Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en>.
- Pangaribuan, Aristo M. "Truth, Bias, and Abuse of Power: How Indonesia's Evidentiary Threshold Shapes Criminal Justice." *The International Journal of Evidence & Proof* 30, no. 3 (2026): 195-218. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>.
- Al-Qurṭubî, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Jil. 5. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*. Cet. 2. Jil. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Rifa'i, Iman, Erga Yuhandra, Haris Budiman, Satria Akbar, dan Mina Rabiatus Asiyah. "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Kuningan." *Constitution Journal* 4, no. 2 (2025): 179-190. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i2.217>.
- Rini, Nicken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257-274. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>.
- Ruhdiara. "Principles of State Organization in Surah An-Nisa' (4): 58-59." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2023): 1-27. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>.
- Saputra, Wahyu. "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Pelayanan Publik di Jawa Timur." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 14, no. 1 (2019): 31-48. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>.
- Sidqy, Mukhrij, dan Hafidz Taqwa. "Tafsir Tahlili Q.S. An-Nisa Ayat 58-63: Dasar-Dasar Pemerintahan." *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 154-



169. <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.465>.
- Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha. "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59." *Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 41-61. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79>.
- Sulastri, dan Hamdan Hidayat. "Penafsiran Makna Amanah dalam Kitab Tafsir al-Munir oleh M. Wahbah al-Zuhaili." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (2020): 212-234. <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/223>.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Jil. 8. Kairo: Dār Hajr, 2001.
- Tushnet, Mark. "Varieties of Constitutionalism." *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 1 (2016): 1-5. <https://doi.org/10.1093/icon/mow021>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Public Integrity and Ethics: Education for Justice University Module Series, Module 13*. Vienna: United Nations, 2021. https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/Integrity_and_Ethics_Module_13_Public_Integrity_and_Ethics.pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

